



# Pentingnya PKB dalam Proses Sertifikasi

# Apa itu PKB ?

**Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)** adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga ahli di bidang konstruksi secara berkelanjutan. Ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan workshop yang dirancang untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja konstruksi.



Sesuai dengan **Permen PUPR no. 12 tahu 2021** bagi tenaga ahli yang saat ini telah memiliki SKK apabila masa berlaku SKK telah habis masa berlaku/expired dan akan melakukan perpanjangan **WAJIB** memenuhi Jumlah SKPK ( Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian ) sebagai salah satu syarat dalam pengajuan perpanjangan SKK



# Jenis - Jenis PKB

# 1. PKB Terverifikasi



PKB terverifikasi merujuk pada kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang telah memenuhi persyaratan dan melalui proses verifikasi oleh pihak yang berwenang yaitu LPJK.

Kegiatan PKB yang terverifikasi biasanya memberikan bobot nilai kredit lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak terverifikasi.

Verifikasi ini memastikan bahwa kegiatan PKB yang diikuti oleh tenaga ahli atau profesional memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

# 2. PKB Tidak Terverifikasi



PKB tidak terverifikasi merujuk pada kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang memberikan bobot nilai kredit lebih rendah dibandingkan dengan yang terverifikasi. dan diinputkan secara manual oleh tenaga ahli melalui web <https://siki.pu.go.id/pkb-v2/>

# Berapa Syarat Nilai SKPK dalam Setiap Jenjang SKK?

Sesuai dengan Permen PUPR No. 12 tahun 2021, adapun persyaratan dari perpanjangan SKK adalah :



**Jenjang Muda**  
**Level 7**



**100 SKPK**



**Jenjang Madya**  
**Level 8**



**150 SKPK**



**Jenjang Utama**  
**Level 9**



**200 SKPK**